

Penimbunan dan Manipulasi Supply Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Wibi Nugraha Faturrizky

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru
wibinug@upi.edu

Jenuri

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru
jenuri@upi.edu

Abstract

This study aims to examine the practice of hoarding and supply manipulation in the context of Islamic economics. The research employs a literature review method to investigate Islamic perspectives on these practices and their impacts on society. The findings indicate that hoarding and supply manipulation contradict the principles of Islamic economics, leading to market instability and exacerbating economic disparities. It also discusses the strategies and policies needed to address this phenomenon, including the roles of governments, Islamic financial institutions, and community groups. In conclusion, effective handling of hoarding and supply manipulation is crucial to maintain justice and balance in economic activities, aligning with Islamic principles.

Keywords: *Hoarding, Supply Manipulation, Islamic Economics, Business Law: Sharia Economic Law*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mempelajari praktik penimbunan dan manipulasi supply dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yang menyelidiki pandangan Islam terhadap praktik tersebut dan dampaknya pada masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa penimbunan dan manipulasi supply bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mengakibatkan ketidakstabilan pasar, dan memperburuk kesenjangan ekonomi. Hal ini juga membahas strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi fenomena ini, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan kelompok masyarakat. Kesimpulannya, penanganan yang efisien terhadap penimbunan dan manipulasi supply sangat diperlukan untuk mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata kunci: *Penimbunan, Manipulasi Supply, Ekonomi Islam, Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi Syariah*

Introduction

Dalam dinamika ekonomi global, perhatian terhadap isu penimbunan dan manipulasi supply semakin meningkat karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas pasar dan distribusi kekayaan. Praktik-praktik ini tidak hanya mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penyaluran sumber daya, tetapi juga berkontribusi pada timbulnya ketimpangan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang fenomena penimbunan dan manipulasi supply dalam kerangka ekonomi Islam menjadi krusial. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan implementasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum yang menjadi landasan filosofis dalam ekonomi Islam.

Salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah praktik Ikhtikar, yaitu penimbunan barang, yang tidak disarankan dalam perspektif ekonomi Islam. Praktik ini melibatkan pengumpulan barang dengan tujuan untuk mengontrol atau mempengaruhi harga pasar, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dengan demikian, penanganan yang efektif terhadap penimbunan dan manipulasi supply dalam konteks ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi serta untuk mencegah terjadinya kerugian sosial yang tidak diinginkan. (Muslim, 2015).

Penimbunan dan manipulasi supply seringkali terkait dengan praktik monopoli pasar. Monopoli adalah kondisi ketika satu entitas atau kelompok menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu, memberikan mereka kekuatan untuk menetapkan harga dan mengontrol akses pasar. Dalam situasi ini, praktik monopoli dapat menjadi bentuk ekstrem dari penimbunan dan manipulasi supply, yang berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. (Nur, 2020)

Pentingnya memahami dan mengatasi fenomena penimbunan dan manipulasi supply dalam perspektif ekonomi Islam muncul karena nilai-nilai Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan keseimbangan ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam konsep penimbunan dan manipulasi supply, serta dampaknya terhadap stabilitas pasar dan kesejahteraan sosial. Fenomena ini tidak hanya merupakan masalah ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika dalam pandangan ekonomi Islam. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pemanfaatan sumber daya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. (Huzain, 2021).

Oleh karena itu, penelitian tentang masalah ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap prinsip-prinsip kehidupan umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Melalui analisis yang mendalam, jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas fenomena penimbunan dan manipulasi supply serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menangani masalah ini secara efektif.

Discussion

Konsep Penimbunan Dan Manipulasi Supply

Konsep penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Al-Ikhtikar*, yang secara terminologi berarti menimbun, mengumpulkan barang-barang, atau tempat untuk menimbun. *Ikhtikar* adalah bentuk *mashdar*, dan madhinya dapat dibaca sebagai hakira atau hakara. Dalam *mujam Maqaayis Lughah*, kata hakara diartikan sebagai *al-habs* (menahan), sementara *hukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkah makanan tersebut. (Taufiq & Razali, 2020).

Manipulasi *supply* dalam konteks penyediaan terjadi ketika seorang penjual mencapai keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply barang komoditas yang dijualnya naik. Dalam istilah fiqih, fenomena ini disebut *iktikar*. *Iktikar* biasanya dilakukan dengan menciptakan *entry barrier*, yaitu menghambat penjual lain agar tidak masuk ke pasar, sehingga menjadi satu-satunya penjual di pasar. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penimbunan barang yang bisa mengakibatkan kenaikan harga-harga di pasar. (Juliati Nasution, 2018)

Beberapa faktor mendorong terjadinya kedua fenomena ini. Salah satunya adalah ketidakstabilan pasar atau ketidakpastian ekonomi, yang mendorong pelaku pasar untuk mencari cara untuk mengamankan keuntungan atau menghindari kerugian. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak efektif atau lemah dalam mengatur pasar juga dapat menciptakan celah bagi praktik-praktik semacam itu. Faktor lainnya termasuk dominasi pasar oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan supply dan harga.

Penimbunan dan manipulasi supply adalah fenomena yang kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami secara mendalam definisi, perbedaan, dan faktor-faktor yang mendorong kedua fenomena ini, serta dengan

mengacu pada tinjauan teoritis tentang bagaimana fenomena ini terjadi dalam sistem ekonomi, kita dapat lebih baik memahami tantangan yang dihadapi dalam mengatur pasar dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan fondasi dari struktur ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini memberikan landasan inspiratif untuk merumuskan teori-teori ekonomi Islam. Namun, sebuah teori yang kuat dan berharga tanpa penerapan praktis akan membuat ekonomi Islam hanya menjadi subjek penelitian ilmiah belaka tanpa dampak nyata pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, tiga prinsip turunan dibangun untuk menandai dan membentuk awal mula sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip turunan ini adalah kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. (Surwadi, 2015).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan perlunya menjaga harga yang adil dan wajar bagi semua pihak dalam kegiatan ekonomi. Dalam penanganan penimbunan dan manipulasi supply, prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap individu dan entitas ekonomi harus diperlakukan secara adil, tanpa ada upaya untuk memanipulasi harga atau supply yang memberi keuntungan pada satu pihak di atas yang lain. Dengan memperhatikan prinsip keadilan, praktik penimbunan barang dengan tujuan untuk mengendalikan harga pasar bisa dihindari. Ini berarti bahwa harga barang dan layanan harus mencerminkan nilai sebenarnya tanpa merugikan konsumen atau pelaku usaha kecil.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga mendorong distribusi yang adil dari kekayaan ekonomi dan manfaatnya di seluruh masyarakat. Dengan pendekatan ini, praktik penimbunan yang berpotensi merugikan sebagian masyarakat dapat dicegah atau dampaknya diminimalkan. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat yang rentan tidak menjadi korban dari praktik penimbunan dan manipulasi supply. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan panduan penting dalam penanganan penimbunan dan manipulasi supply. Dengan mematuhi prinsip ini, diharapkan bahwa praktik ekonomi dapat berlangsung dengan lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif, tanpa merugikan pihak yang lebih lemah atau terpinggirkan.

Kriteria Penimbunan Dalam Islam

Praktik penimbunan dan manipulasi supply merupakan permasalahan serius dalam ekonomi, mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan

individu dan kepentingan umum di pasar. Islam, sebagai agama, menekankan pentingnya keadilan dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi, meskipun menghargai kebebasan individu dalam bertransaksi. Pada zaman Rasulullah SAW, penimbunan barang-barang pokok masyarakat telah menjadi perhatian serius. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad: 4648, Rasulullah SAW dengan tegas melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan besar bagi individu sementara merugikan orang lain. Beliau melarang penimbunan barang makanan selama 40 hari karena dapat menyebabkan fluktuasi pasar yang merugikan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Islam menolak penimbunan spekulatif yang merugikan banyak orang.

Larangan penimbunan dalam Islam tidak hanya berlaku untuk barang-barang pokok tetapi juga untuk barang lain yang dapat mengganggu perekonomian secara luas. Meskipun beberapa riwayat hadits menekankan larangan penimbunan terutama pada barang-barang makanan pokok, Islam secara umum menegaskan keharaman penimbunan dalam semua konteks yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. (Taufiq & Razali, 2020).

Dalam Mazhab Malikiyah, penimbunan dipandang sebagai perbuatan haram tanpa membedakan jenis barang yang ditimbun, sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang dalam ekonomi. Namun, dalam Mazhab Hanafiyah, penimbunan dianggap sebagai makruh tahrir, dilarang keras jika membahayakan, dan boleh dilakukan jika tidak. Pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik.

Praktik penimbunan dan manipulasi supply menciptakan distorsi pasar yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat secara luas. Dengan menahan pasokan barang tertentu, pelaku penimbunan dapat mengendalikan harga pasar, meningkatkan keuntungan mereka sendiri, dan merugikan konsumen yang harus membayar lebih mahal. Dampaknya tidak hanya terasa pada tingkat ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik masyarakat. Oleh karena itu, penanganan praktik ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil untuk menerapkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam memastikan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. (Dewi Maharani Muhammad Yusuf, 2020)

Dampak Penimbunan Dan Manipulasi supply

Penimbunan dan manipulasi supply memiliki dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi ekonomi, tindakan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar dengan menaikkan harga barang dan jasa yang disimpan, yang pada akhirnya mengakibatkan konsumen harus membayar lebih mahal untuk mendapatkannya. Ini berarti bahwa masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah atau terbatas akan merasakan beban finansial yang lebih besar. Selain itu, tindakan penimbunan juga dapat mengganggu distribusi barang dan jasa secara merata, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan pokok dan jasa penting. (Cahya, 2020).

1. Dampak sosial

Dampak sosial dari penimbunan dan manipulasi supply juga beragam. Praktik ini bisa memicu ketegangan sosial dan ketidakpuasan di antara masyarakat yang merasa dirugikan oleh kenaikan harga atau kelangkaan barang. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan pokok juga dapat memperburuk disparitas sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, penyimpanan dan pengendalian supply dapat mempengaruhi stabilitas sosial dengan menimbulkan perasaan ketidakadilan dan kemarahan yang dapat berujung pada protes, kerusuhan, atau konflik sosial.

2. Dampak Politik

Dampak politik dari tindakan ini juga memiliki implikasi yang serius. penimbunan dan manipulasi supply dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau individu tertentu untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi mereka dengan mengendalikan akses terhadap barang atau layanan penting. Hal ini dapat mengancam stabilitas politik suatu negara dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, manipulasi supply juga bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau melemahkan posisi politik suatu kelompok atau individu dalam hierarki kekuasaan.

Secara keseluruhan, penimbunan dan manipulasi supply tidak hanya memiliki dampak ekonomi yang merugikan, tetapi juga berdampak secara sosial dan politik. Praktik ini dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan ketegangan sosial, dan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, penanganan yang efektif terhadap penimbunan dan manipulasi supply sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Dan Manipulasi Supply

Dalam perspektif hukum Islam, penimbunan dan manipulasi supply sering kali dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Praktik penimbunan barang dengan maksud untuk mengatur pasar dan mengontrol harga seringkali dianggap tidak etis dalam Islam. Ini disebabkan karena penimbunan dan manipulasi supply dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, merugikan konsumen, dan mengganggu stabilitas pasar secara keseluruhan. (Mukaromah & Wijaya, 2020)

Dalam penilaian terhadap kehalalan atau keharaman praktik tersebut, hukum Islam cenderung mengutamakan kemaslahatan umum. Prinsip keadilan ekonomi Islam menekankan pentingnya setiap individu dan entitas ekonomi bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dalam konteks ini, praktik penimbunan dan manipulasi supply yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kepentingan umum sering kali dianggap sebagai tindakan yang dilarang atau haram.

Etika ekonomi Islam menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks penimbunan dan manipulasi supply, etika ekonomi Islam menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Praktik ekonomi yang mengarah pada penimbunan dan manipulasi supply yang tidak memperhatikan keseimbangan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etika ekonomi Islam. (Nikmatul, 2015).

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam terhadap penimbunan dan manipulasi supply menekankan pentingnya menjaga keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum dalam aktivitas ekonomi. Praktik ini dinilai bukan hanya dari sudut pandang kehalalan atau keharamannya, tetapi juga dari sudut pandang etika ekonomi Islam yang menegaskan perlunya bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan ekonomi.

Strategi Dan Kebijakan Dalam Mengatasi Penimbunan Dan Manipulasi Supply

Dalam upaya menangani penimbunan dan manipulasi supply, diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang mempertimbangkan perspektif hukum dan etika ekonomi Islam. Fenomena semacam ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan untuk menanggulangi tantangan penimbunan dan manipulasi supply haruslah mencermati prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Muslim. Pandangan hukum Islam mengenai penimbunan dan

manipulasi supply, bersama dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, menjadi fondasi yang krusial dalam merancang strategi dan kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Strategi dan kebijakan untuk menangani penimbunan dan manipulasi supply dapat melibatkan pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil. (Elvira, 2016).

1. Lembaga Pemerintahan

Pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur pasar dan mengawasi aktivitas ekonomi. Mereka dapat memberlakukan undang-undang yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku ekonomi yang terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, upaya untuk meningkatkan transparansi pasar dengan memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan juga dapat dilakukan.

2. Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam juga memiliki peran penting dalam mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan transparan. Lembaga dapat memberikan pembiayaan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing secara adil dalam pasar. Selain itu, pengembangan produk dan layanan keuangan yang memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat juga dapat membantu mengurangi kesempatan untuk praktik penimbunan oleh entitas besar.

3. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam mengawasi pasar dan melaporkan praktik penimbunan dan manipulasi supply kepada pihak berwenang. Mereka dapat membentuk kelompok advokasi konsumen yang bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan Islam untuk meningkatkan kesadaran akan hak konsumen dan pentingnya transparansi ekonomi. Selain itu, edukasi konsumen tentang cara mengenali dan melawan praktik penimbunan juga penting untuk mengurangi praktik ilegal ini.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Strategi yang terintegrasi, termasuk pengaturan pasar yang efektif, dukungan finansial kepada pelaku usaha kecil, dan kesadaran masyarakat tentang hak konsumen, dapat membantu mengurangi praktik penimbunan dan manipulasi supply serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Conclusion

Penimbunan dan manipulasi supply merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan kepentingan umum dalam aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini dapat mengakibatkan distorsi pasar, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi, dan mengganggu stabilitas sosial serta politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini. Strategi yang terintegrasi, termasuk pengaturan pasar yang efektif, dukungan finansial untuk pelaku usaha kecil, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak konsumen, dapat membantu mengurangi praktik ilegal ini dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil serta berkelanjutan. Dengan memahami nilai-nilai ekonomi Islam secara mendalam, dapat memberikan fondasi yang kokoh dalam menanggapi tantangan ekonomi kontemporer, seperti penimbunan dan manipulasi supply.

REFERENCES

- Cahya, W., & Koiriyah, A. Z. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82–99.
- Dewi Maharani Muhammad Yusuf. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131–144.
- Elvira Dewi Ginting, “Monopoli Dalam Islam”, *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 3 No. 1, Juni 2016
- Huzain, H. (2021). Penimbunan Barang Dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’ah*, 10(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dxjue>
- Juliati Nasution, Y. S. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>
- Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>

Nikmatul Masruroh, Larangan Ihtikar Di Indonesia (Studi tentang Efektifitas UU
Anti Monopoli di Indonesia), IAIN Jember, tahun 2015

Nur, S. K. (2020). Panic Buying di Masa Pandemi dan Relevansinya Dengan
Ikhtiar Dalam Pandangan Islam. At-Tasharruf; Jurnal Kajian
Ekonomi dan Bisnis Syariah, 1(2), 79–87.

Putra, M. D., Amelia, F., & Putri, D. (2019). Dampak Ihtikar Terhadap
Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. Imara: JURNAL RISET
EKONOMI ISLAM, 3(2), 183.
<https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1661>

Taufiq (2016). “Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi”. Jurnal
Ilmiah Syari‘Ah, Volume 15,.

Taufiq, T., & Razali, R. (2020). Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian
Muamalah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 19(1), 85.
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2130>